



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang	:	a.	bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
		b.	bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
	:	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa GOGIK Kecamatan Ungaran BaratTahun Anggaran 2022;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
		2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
		5.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
		6	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

			21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
		7	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
		8	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
		9	Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
		10	Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09);
		11.	Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.
		12.	Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105);
		13.	Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
		14	Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
		15	Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
		16	Peraturan Desa Gogik Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 03);
		17	Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :			
Menetapkan	:		
KESATU	:		Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa GOGIK Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam <i>Lampiran Keputusan</i> yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
KEDUA	:		Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
KETIGA	:		Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa GOGIK Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
KEEMPAT	:		Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, TPK bertugas:
		1.	Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
		2.	Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
		3.	Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
		4.	Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
		5.	Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
		6.	Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
		7.	Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
		8.	Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
KELIMA	:		TPK Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
KEENAM			Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

KETUJUH	:		Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Gogik Tahun Anggaran 2021;
KEDELAPAN	:		Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GOGIK
Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Semarang di Ungaran;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Semarang di Ungaran.;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang di Ungaran;
5. Camat Ungaran Barat di Ungaran Barat ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gogik di Gogik ;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa GOGIK
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 04 Januari 2022
Tentang : **Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa GOGIK
Kecamatan UNGARAN BARAT Tahun Anggaran 2022**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	IMRON	Ketua	Kepala Dusun
2	ROCHADI MADHIB	Sekretaris	Kepala Dusun
3	SOCHIB SUBCHAN	Anggota	Unsur Masyarakat
4	MUKHLISNO	Anggota	Tokoh Masyarakat
5	MUH IRWAN	Anggota	Tokoh Masyarakat

Ditetapkan di : GOGIK
Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO